

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Pada Putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh, hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan menjatuhkan *uqubat hudud* berupa cambuk 100 kali di depan umum. Masa penahanan yang telah dijalani ditetapkan sebagai tambahan *uqubat ta'zir* sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) dan (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Penerapan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menegaskan legalitas pelaksanaan hukum jinayat di Aceh. Sementara dalam Putusan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh, hakim juga berpedoman pada Pasal 34 Qanun Jinayat, namun menambahkan dasar Pasal 64 Qanun Jinayat karena perbuatan terdakwa menimbulkan dampak berat berupa kehamilan dan trauma psikologis korban. Oleh sebab itu, dijatuhkan sanksi kumulatif berupa *uqubat hudud* cambuk 100 kali dan *uqubat ta'zir* penjara 75 bulan yang mana sanksi ini lebih berat dibandingkan Putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh.
- 2) Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh dan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh telah

sesuai dengan Qanun Jinayat, khususnya Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, karena hakim menilai unsur pemerkosaan tidak terbukti dan tepat mengalihkan dakwaan menjadi jarimah zina dengan anak. Hakim juga menggunakan alat bukti sesuai Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yaitu keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan visum et repertum. Dari perspektif *Fiqh jinayah*, terdapat perbedaan, yang mana dalam zina kedudukan orang yang melakukannya adalah sama-sama pelaku dan tidak ada korban dalam zina, kemudian *Fiqh jinayah* menganggap usia baligh adalah 15 tahun hijriyah atau sudah mengalami tanda-tanda kedewasaan seperti laki-laki sudah mimpi basah dan perempuan sudah haid sementara qanun menyatakan anak adalah orang yang berusia dibawah 18 tahun, sehingga dalam kedua putusan yang mana perempuan sudah diatas 15 tahun dianggap masih dibawah umur dan dianggap sebagai anak korban, selain itu dalam *fiqh jinayah* tidak dikenal dengan adanya zina dengan anak, setiap orang yang melakukan hubungan badan dengan anak disebut sebagai pemerkosaan sedangkan dalam kedua putusan menganggap perbuatan tersebut merupakan kategori zina dengan anak sesuai dengan ketentuan qanun jinayah.

- 3) Perbedaan Qanun Aceh dengan *fiqh jinayah* dalam hal pembuktian dan sanksi tindak pidana zina adalah bahwa *fiqh jinayah* hanya mengakui dua alat bukti, yaitu pengakuan yang diulang empat kali dan kesaksian empat orang saksi laki-laki yang melihat langsung perbuatan zina, sedangkan Qanun Jinayat Aceh memperluas pembuktian dengan menerima alat bukti modern seperti keterangan ahli, visum, tes DNA,

dan bukti elektronik. Dalam hal sanksi, *fiqh jinayah* membedakan antara pelaku muhsan dan ghairu muhsan, dengan rajam bagi yang sudah menikah dan cambuk bagi yang belum menikah. Sementara itu, Qanun Aceh tidak mengenal rajam dan hanya menerapkan cambuk sebagai *hudud*, disertai hukuman *ta'zir* seperti denda atau penjara sesuai keadaan kasus. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Qanun Aceh mengadaptasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Mahkamah Syar'iyah Aceh, diharapkan agar dalam menjatuhkan putusan perkara jarimah zina lebih memperhatikan konsistensi penerapan Qanun Jinayat serta mempertimbangkan nilai-nilai *fiqh jinayah* sehingga putusan tidak hanya sah secara yuridis formal, tetapi juga adil secara substantif dalam perspektif hukum pidana Islam.
- 2) Bagi Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, perlu dilakukan evaluasi dan revisi berkala terhadap Qanun Jinayat, khususnya mengenai kesesuaian sanksi dengan hukum pidana Islam klasik, serta batasan usia pertanggungjawaban pidana agar tidak menimbulkan ketimpangan antara hukum positif dan *fiqh jinayah*.
- 3) Bagi Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan Wilayatul Hisbah), penting untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam aspek teknis pembuktian perkara zina sesuai dengan syariat, agar proses

peradilan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan tidak menimbulkan keraguan dalam masyarakat.

- 4) Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal untuk kajian lebih lanjut mengenai integrasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional, khususnya perbedaan antara Qanun Aceh dengan *fiqh jinayah* dalam konteks pembuktian, sanksi, dan usia pertanggungjawaban pidana.
- 5) Bagi Masyarakat Aceh, diharapkan agar terus berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan Qanun Jinayat melalui peran amar ma'ruf nahi munkar, serta menjaga nilai-nilai moral dan agama agar pencegahan tindak pidana zina dapat dilakukan sejak dini.

Bagi generasi muda, perlu ditanamkan pendidikan agama dan moral sejak dini agar terhindar dari perilaku menyimpang, khususnya perbuatan zina yang bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak masa depan dan kehormatan diri serta keluarga

